



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Gajah Mada No. 103 Praya Lombok Tengah

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2020**



TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Basuki Rahmat No. Telp. (0370) Praya 83511

Praya, Januari 2021
Kepada
Yth. Kepala BPKAD Kabupaten
LombokTengah

di,
Praya

SURAT PENGANTAR

NOMOR : / /DISPERKIM.SEK/2021

NO	JENIS SURAT / BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk menjadi maklum. Terima kasih

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

Ir. LALU RAHADIAN,M.Si.
NIP. 196712311992031117

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Akhir Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No		ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1		3	4	5	6
1					
2					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah				
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00		0.00	
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-			241,501,749.04
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	0.00	241,501,749.04
8					
9	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	0.00	241,501,749.04
10					
11		67,498,418,034.81	64,985,628,812.00	96.28	96,804,720,077.00
12					
13	BELANJA OPERASI	61,528,631,982.45	60,400,720,103.00	98.17	71,445,473,021.00
14	Belanja Pegawai	4,125,953,732.45	4,051,721,734.00	98.20	4,257,837,521.00
15	Belanja Barang dan Jasa	21,073,305,250.00	20,049,620,369.00	95.14	67,187,635,500.00
16	Belanja Hibah	36,329,373,000.00	36,299,378,000.00	-	
17					
18	BELANJA MODAL	5,969,786,052.36	4,584,908,709.00	76.80	25,359,247,056.00
19	Belanja Tanah	5,867,586,052.36	4,483,729,709.00	-	15,923,447,040.00
20	Belanja Peralatan dan Mesin	10,000,000.00	9,200,000.00	92.00	5,572,351,536.00
21	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	200,569,000.00
22	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	92,200,000.00	91,979,000.00	99.76	3,662,879,480.00
23	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
24	Jumlah Belanja Modal	5,969,786,052.36	4,584,908,709.00	76.80	25,359,247,056.00
25					
26	JUMLAH BELANJA	67,498,418,034.81	64,985,628,812.00	96.28	96,804,720,077.00
27					
28		(67,498,418,034.81)	(64,985,628,812.00)	96.28	(96,563,218,327.96)

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab. Lombok Tengah

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992931117

Bab I **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) semester setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005, PP No. 08/2006 dan Peraturan Daerah No. 5/2007. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai PSAP - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan:

- a) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

d) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas/Badan/Kantor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5165);
- 9) dst.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan
 - 2.1. Kebijakan keuangan
 - 2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD
 - 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos Pendapatan
 - 5.2. Penjelasan Pos Belanja
 - 5.3. Penjelasan Pos Aset
 - 5.4. Penjelasan Pos Kewajiban
 - 5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana
 - 5.6. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 disahkan melalui Perda Nomor: 29 Tahun 2020 sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor: 29 Tahun 2020.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
I	Pendapatan	,00	0,00	(,00)	0,0%
1	Hasil Retribusi Daerah				
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	,00	0,00	(,00)	0,0%
	Jumlah Pendapatan	,00	0,00	(,00)	0,0%
II	Belanja	74.585.452.686,00	67.498.418.034,81	(7.087.034.652,81)	32,73
1	Belanja Pegawai	3.518.718.686,00	4.125.953.732,45	(607.235.046,45)	22,18
2	Belanja Barang	15.948.492.300,00	21.073.305.250	(5.124.812.950,00)	58,92
3	Belanja Modal	8.682.770.000,00	5.969.786.052,36	(2.712.983.948,36)	56,46
	Jumlah Belanja	74.585.452.686,00	67.498.418.034,81	(7.087.034.652,81)	32,73
	Defisit/Surplus	(74.486.332.686,00)	(67.498.418.034,81)	(7.087.034.652,81)	32,73

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD tahun 2020 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading sector* Dinas Kabupaten Lombok Tengah, telah melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Penambahan Alat
 - b. Melakukan Sosialisasi ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kepala Kampung/Lingkungan
 - c. Menetapkan dan menugaskan juru pungut sampah yang dibekali dengan surat tugas dan tanda bukti pembayaran retribusi sampah
 - d. Melakukan koordinasi lebih intensif kepada pengelola pasar guna membahas tentang tata kelola sampah.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006** pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1) *Non Program*

Jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.518.718.686,00 terealisasi sebesar Rp.1.986.177.783,00 atau 56,45 %, Sedangkan Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar Rp.4.125.953.732,45 terealisasi sebesar Rp.4.051.721.734,00 atau 64,54%

2) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Tujuan program ini meningkatkan pelayanan administrasi keuangan, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.844.597.000,00 terealisasi sebesar Rp.313.491.450,00 atau 37,12,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 668.599.000,00 terealisasi sebesar Rp.555.697.130,00 atau 83,11%

3) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja bidang perencanaan umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.97.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.41.280.000,00 atau 47,39,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 69.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.69.140.000,00 atau 100,00%

4) *Program Pengembangan Perumahan*

Tujuan program ini meningkatnya Kualitas Perumahan Kabupaten dan Perumahan Desa serta Kawasan, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.17.028.252.000,00 terealisasi sebesar Rp.218.932.764,00 atau 1,29,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 17.264.845.250,00 terealisasi sebesar Rp.17.241.221.114,00 atau 99,86%

6) *Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan*

Tujuan program ini untuk meningkatkan perkembangan lingkungan yang sehat Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.44.971.476.700,00 terealisasi sebesar Rp.9.435.791.953,00 atau 20,98,% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.38.919.349.000,00 terealisasi sebesar Rp.38.333.313.225,00 atau 97,72%

7) *Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah*

Tujuan program ini untuk meningkatkan penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemamfaatan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.8.135.308.300,00 terealisasi sebesar Rp.41.138.580,00 atau 0,51% sedangkan setelah perubahan sebesar Rp.6.450.531.052,36 terealisasi sebesar Rp.5.000.261.609 atau 77,52%

Ditinjau dari konteks PP 71 Tahun 2012 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
I	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0 %
1.	Hasil Retribusi Daerah	-			
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0, %
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,0%
II	Belanja	74.585.452.686,00	67.498.418.034,81	64.985.628.812,00	96,28
1.	Belanja Operasi:	65.902.682.686,00	61.528.631.982,45	60.400.720.103,00	22,18 %
1.1	Belanja Pegawai	3.518.718.686,00	4.125.953.732,45	4.051.721.734,00	98,17
1.2	Belanja Barang	15.948.492.300,00	21.073.305.250,00	20.049.620.369,00	98,20 %
2.	Belanja Modal	8.682.770.000,00	5.969.786.052,36	4.584.908.709,00	76,80 %
2.1	Belanja Tanah	7.305.370.000,00	5.867.586.052,36	4.483.729.709,00	75,89 %
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	10.000.000,00	9.200.000,00	92,00 %
2.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	,00	0, %
2.3	Belanja Modal Jalan dan Irigasi	1.306.900.000,00	92.200.000,00	91.979.000,00	99,76, %
	Jumlah Belanja	(74.85.452.686,00)	67.498.418.034,81	(64.985.628.812,00)	96,28 %

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp.64.985.628.812,00 atau 96,28 % disebabkan karena adanya :

- a. Pada Bulan Desember pada kegiatan penataan penguasaan pemamfaatan tanah pada pekerjaan biaya appraisal pengadaan tanah lapangan sengkol dengan anggaran Rp.40.000.000 dan pengadaan tanah lapangan sengkol dengan anggran 1.383.856.245,64 tidak dapat terialisasi disebabkan karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pembebsan tanah dan pemilik lahan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2020 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

Urutan	Anggaran Semua	Tahun 2020	%	Anggaran Semua	Tahun 2019	%
A. PENDAPATAN						
1 Retribusi Daerah		0.00	0	99,120,000.00	241,501,749.00	243.65
2 Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah						
3						
Jumlah Pendapatan	-	0.00		99,120,000.00	241,501,749.00	243.65
B. BELANJA						
1 Belanja Operasi	61,528,631,982.45	60,400,720,103.00	98.17	56,922,106,735.00	71,445,473,021.00	125.51
2 Belanja Modal	5,969,786,052.36	4,584,908,709.00	76.80	25,290,450,000.00	25,359,247,056.00	100.27
Jumlah Belanja	67,498,418,034.81	64,985,628,812.00	87.48	82,212,556,735.00	96,804,720,077.00	96.28%
Surplus/Defisit	(67,498,418,034.81)	(64,985,628,812.00)		-		-
SILPA						

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

- a. Pada Bulan Desember pada kegiatan penataan penguasaan pemamfaatan tanah pada pekerjaan biaya appraisal pengadaan tanah lapangan sengkol dengan anggaran Rp.40.000.000 dan pengadaan tanah lapangan sengkol dengan anggran 1.383.856.245,64 tidak dapat terialisasi disebabkan karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pembebsan tanah dan pemilik lahan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 juga telah mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidansi
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Kas Daerah.
- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: Pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan dan Realisasi Anggaran.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SILPA).
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

II. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

B. NERACA**I. ASET LANCAR**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.3. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.5. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.6. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 6 (Enam) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 6 (Enam) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

III.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

III.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 6 (Enam) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

III.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

III.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

IV.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

IV.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

V.1. Uang Muka dari BUD

Uang Muka dari BUD merupakan utang yang timbul akibat SKPD belum menyetor kepada Kas Daerah atas sisa UYHD per tanggal neraca. Perkiraan ini dicatat sejumlah nilai nominal yang belum disetor ke kasda.

V.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

VII. EKUITAS

Ekuitas adalah Kekayaan bersih PEMDA yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

PENDAPATAN

Jumlah pendapatan dalam tahun 2020 Rp.dengan target anggaran sebelum perubahan setelah perubahan sebesar RP. 0,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%.

Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai beriku :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Ralisasi	
			RP	%
	Pendapatan	0,00	0,00	0%
	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,%
	JUMLAH	0,00	0,00	0,%

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan belanja jalan, jaringan dan jaringan aset tetap.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran semula sebesar 67.498.418.034,81,00 realisasinya sebesar Rp.64.985.628.812,00 atau 18,30%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Semula	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	61,528,631,982.45	60,400,720,103.00	98.17%
2	Belanja Modal	5,969,786,052.36	4,584,908,709.00	76.80%
3				
	<i>Jumlah</i>	67,498,418,034.81	64,985,628,812.00	96.28%

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran sebesar Rp.61.528.631.982.45,00. terealisasi sebesar Rp.60.400.720.103,00 atau 98,17%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	4,125,953,732.45	4,051,721,734.00	98.20%
2	Belanja Barang	21,073,305,250.00	20,049,620,369.00	95.14%
3	Belanja Hibah	36,329,373,000.00	36,299,378,000.00	
<i>Jumlah</i>		61,528,631,982.45	60,400,720,103.00	98.17%

2. **Belanja Modal**, target anggaran sebesar Rp.5.969.786.052,00 terealisasi sebesar Rp4.584.908.709,00 atau 76,80%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Realisasi	
			Rp	%
	Belanja Tanah	5,867,586,052.00	4,483,729,709.00	76.42%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	10,000,000.00	9,200,000.00	92.00%
2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	0.00%
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	92,200,000.00	91,979,000.00	99.76%
4				
<i>Jumlah</i>		5,969,786,052.00	4,584,908,709.00	76.80%

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 41.124.466.932.45,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.64.469.153.379,00 . Realisasi tersebut merupakan 95,51% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran tahun 2020 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Realisasi	
			Rp	%
	Belanja Pegawai Tidak Langsung	4,124,466,932.45	3,519,520,301.00	85.33%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	3,550,866,932.45	3,006,920,301.00	84.68%
2	Tambahan Penghasilan PNS	573,600,000.00	512,600,000.00	89.37%
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
	Belanja Pegawai Langsung	63,372,464,302.36	60,949,633,078.00	96.18%
1	Uang Lembur			
2	Uang Piket			
<i>Jumlah</i>		67,496,931,234.81	64,469,153,379.00	95.51

1.2) Belanja Barang

Belanja barang dengan target anggaran semula sebesar Rp. 54.351.964.000,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp. 11.452.193.692,00 atau 99,91%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang & jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2020 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

Aparatur-Administrasi Umum				
No	Uraian	Anggaran semula	Realisasi	
			Rp	%
	Belanja Bahan Habis Pakai	103,801,700.00	516,483,770.00	497.57%
	Belanja Bahan dan Material	60,500,000.00	60,443,000.00	99.91%
	Belanja Jasa Kantor	1,057,880,000.00	903,319,800.00	85.39%
	Belanja Premi Asuransi	-	-	-
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,500,000.00	32,500,000.00	100.00%
	Belanja Cetak	10,750,000.00	10,700,000.00	99.53%
	Belanja Pengandaan	40,893,000.00	40,829,250.00	99.84%
	Belanja Makan dan Minum	175,115,000.00	137,525,000.00	78.53%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,074,000.00	58,060,000.00	99.98%
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98,858,000.00	41,991,658.00	42.48%
	Belanja Pemeliharaan	26,148,800.00	26,148,000.00	100.00%
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28,731,373,000.00	28,701,894,000.00	99.90%
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	598,000,000.00	597,484,000.00	99.91%

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat – Alat Bantu

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.15988.140.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 5.700.000,00 atau 0,04%. Realisasi tersebut merupakan dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal alat berat, alat angkutan, , alat kantor &, komputer serta meja/kursi kerjadengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan Tanah	5,867,586,052.36	4,483,729,709.00	76.42%
	Pengadaan Alat - Alat Bantu	-	-	0.00%
2	Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	-	-	0.00%
5	Pengadaan Alat Ukur	-	-	0.00%
6	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiram	-	-	0.00%
3	Pengadaan Alat Kantor	-	-	0.00%
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	0.00%
5	Pengadaan Komputer	-	-	0.00%
6	Pengadaan Meja Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0.00%
7	pengadaan Alat Studio	-	-	0.00%
	Pengadaan Alat Komunikasi	-	-	0.00%
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00%
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	0.00%
	Pengadaan Jalan			0.00%
	Pengadaan Jaringan Listrik		-	0.00%
	<i>Jumlah</i>	5,867,586,052.36	4,483,729,709.00	76.42

2.2) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.100.000.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,00 atau 100,%. Realisasi tersebut merupakan 0,46% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja gedung dan bangunan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal bangunan gedung dan belanja modal monumen penganggaran tahun 2020 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan bangunan gedung tempat kerja	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
	Pengadaan bangunan gedung tempat Tinggal	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
<i>Jumlah</i>		200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%

2.3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.60.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.57.075.000,00 atau 95,13,%. Realisasi tersebut merupakan dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal jalan & jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan penganggaran tahun 2020 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	60,000,000.00	57,075,000.00	95.13%
2	Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	#DIV/0!
<i>Jumlah</i>		60,000,000.00	57,075,000.00	95.13%
Aparatur-BOP				

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. PENDAPATAN**

Pendapatan operasional tahun 2020 sebesar Rp.,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo
1.	Pendapatan Asli Daerah	
TOTAL		

Rincian Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.,00. yang terdiri atas:

No	Uraian	Saldo
1	Pendapatan Retribusi Daeah	0
2	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
TOTAL		0

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp. yang terdiri atas:

No	Uraian	Saldo
1	Retribusi pelayanan persampahan	0
2	Retribusi pemakaian kekayaan Daerah	0
TOTAL		0

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Saldo Lain-lain Pendapatan Yang Sah senilai 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo
1.	Tuntutan ganti kerugian Daerah	0
2.	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00
Jumlah		0,00

2. BEBAN

Beban senilai Rp.52.464.311.211,00 Adapun rincian adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Beban	Saldo
1.	Beban Operasi	1.127.911.879.45
Jumlah		1.127.911.879.45

a. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.7.364.497.911 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Beban	Saldo
1.	Beban Pegawai	74.231.998.45
2.	Beban Barang	1.023.684.881
Jumlah		1.097.916.879

Adapun rincian masing-masing beban operasi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Beban	Anggaran perubahan
1	Beban Pegawai	3.518.718.686,00
	a. Gaji dan Tunjangan	4.125.953.732.45
	b. Tambahan Penghasilan PNS	573.600.000
	c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.486.800
	d. Uang Lembur	
	e. Uang Piket	
2	Beban Barang	61.664.814.000,00
	a. Beban Bahan Pakai Habis	1.035.801.700,00
	b. Beban Bahan/Material	60.500.000,00
	c. Beban Jasa Kantor	12.991.020.000,00
	d. Beban Premi Asuransi	0,00
	e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	253.550.000,00
	f. Beban Cetak dan Penggandaan	74.730.000,00
	g. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00
	h. Beban Sewa Sarana Mobilitas	0
	i. Beban Makan dan Minum	300.125.000,00
	j. Beban Perjalanan Dinas	253.615.600,00
	k. Beban Pemeliharaan	160.000.000,00
	k. Beban Barang Untuk Dsiserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.435.471.700,00
	r. Beban Honorarium PNS	719.150.000,00
	t. Beban Honorarium Non PNS	719.150.000,00
Jumlah		74.486.332.686,00

NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2020 dan 2019**1. ASET****a) Aset Lancar**

Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 89.639.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo
1.	Sisa UUDP/UYHD	0,00
2.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	0
Jumlah		0,00

Sisa Kas UP/GU Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Telah disetor Ke Kas daerah Per Tanggal 31 Desember 2020

6) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.3.864.700,00 dan Rp. 2.014.960,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2020 (Rp.)	Saldo 2019 (Rp.)
1	Peralatan Kebersihan	0	0
2	ATK	2.014.960,00	3.474.000,00
3	Pengadaan Alat Bantu	0	0
4	Alat Bantu Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	0	0
Jumlah		2.014.960,00	3.474.000,00

C). Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 30 Juni 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.8.679.170.000,00 dan Rp. 1.384.425.303.36,00 Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 31-12- 2020(Rp)	Saldo per 31-12-2019(Rp)
1.	Tanah	1.383.856.343,36,00	1.383.856.343,36
2.	Peralatan dan Mesin	800.000,00	586.960
3.	Gedung dan Bangunan	,00	0.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	221.000,00	1.384.425.303.36
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(,00)	(0,00)
Jumlah		1.384.877.343,360,00	1.384.425.3030,36

Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan**6.1. Informasi Umum**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2020 dipimpin oleh **Ir. Lalu Rahadian,M.Si** sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah Nomor: 1 Tahun 2020. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini terdiri dari 4 Bidang, dengan struktur organisasi terlampir.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.

- B. Penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam membantu Bupati dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Pengelolaan tata usaha dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan perlengkapan dan kepegawaian
 - b. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai yang di tetapkan Bupati
 - d. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan kedalam dan keluar
 - e. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPT)
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggung jawaban kepala Daerah yang merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
- 2) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 3) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

Demikian Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117